

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05 TAHUN 2017
TENTANG
PENYUSUNAN RENCANA
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
 - b. bahwa untuk pemulihan pemukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, fasilitas sosial, dan lintas sektor akibat bencana perlu dibangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman;
 - c. bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dalam implementasinya sudah tidak sesuai

dengan kondisi dan kebutuhan saat ini, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PENYUSUNAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
3. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan, kehidupan dan penghidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
4. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
5. Pengkajian Kebutuhan Pascabencana yang selanjutnya disebut Jitupasna adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, perkiraan kebutuhan, dan rekomendasi awal terhadap

strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

6. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana adalah dokumen perencanaan yang disusun secara bersama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama kementerian/lembaga, perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas pengkajian kebutuhan pascabencana untuk periode waktu tertentu.
7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II

TAHAPAN DAN TIM PENYUSUN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

Bagian Kesatu

Tahapan

Pasal 2

- (1) Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dilakukan melalui tahap:
 - a. persiapan;
 - b. penyusunan rancangan;

- c. penyajian rancangan;
 - d. konsultasi atau konsolidasi;
 - e. finalisasi; dan
 - f. penetapan.
- (2) Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
 - (3) Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dimulai pada saat tanggap darurat.

Bagian Kedua
Tim Penyusun

Pasal 3

- (1) Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dilaksanakan oleh tim yang terdiri atas:
 - a. pemerintah; dan/atau
 - b. pemerintah daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas BNPB, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, kementerian/lembaga terkait, dan melibatkan masyarakat serta dunia usaha untuk skala nasional.
- (3) Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas BPBD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, perangkat daerah terkait di tingkat provinsi/kabupaten/kota wilayah terdampak, dan melibatkan masyarakat serta dunia usaha untuk skala provinsi/kabupaten/kota.

BAB III
DOKUMEN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCABENCANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana terdiri atas:

- a. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana skala nasional;
- b. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana skala provinsi; dan
- c. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana skala kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Penanggung jawab

Pasal 5

- (1) Penanggung jawab penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana skala nasional dilakukan oleh Kepala BNPB.
- (2) Penanggung jawab penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana skala provinsi dilakukan oleh gubernur.
- (3) Penanggung jawab penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.

Bagian Ketiga
Penetapan

Pasal 6

- (1) Penetapan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui keputusan yang ditandatangani oleh:
 - a. Kepala BNPB untuk skala nasional;
 - b. gubernur untuk skala provinsi; atau
 - c. bupati/wali kota untuk skala kabupaten/kota.

Bagian Keempat
Kedudukan

Pasal 7

Kedudukan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yaitu sebagai:

- a. acuan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha;
- b. dokumen perencanaan yang diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi dan kabupaten/kota wilayah terdampak bencana;
- c. dokumen perencanaan yang diintegrasikan dengan rencana kerja Pemerintah dan/atau pemerintah daerah serta perencanaan pembangunan sektor terkait; dan
- d. acuan untuk penganggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Hibah.

Pasal 8

- (1) Isi dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana mencakup:
 - a. kondisi wilayah dan kejadian bencana;
 - b. Jitupasna;
 - c. prinsip, kebijakan dan strategi; dan
 - d. penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
- (2) Ruang lingkup Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana meliputi:
 - a. sektor permukiman, merupakan perbaikan lingkungan daerah terdampak bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - b. sektor infrastruktur, merupakan perbaikan dan peningkatan kembali prasarana dan sarana umum untuk pemulihan fungsi pelayanan publik seperti transportasi darat, laut, udara, pos, telekomunikasi, energi, sumber daya air, air bersih dan sanitasi;
 - c. sektor ekonomi, merupakan pemulihan dan peningkatan ekonomi lokal, perdagangan dan pasar, usaha kecil dan menengah, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan pariwisata;
 - d. sektor sosial, merupakan pemulihan psikologis sosial, konstruksi sosial dan budaya, perbaikan dan peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan dan agama, pemulihan kearifan lokal dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antara budaya dan keagamaan, serta membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; dan
 - e. lintas sektor, merupakan pemulihan kegiatan tata pemerintahan keuangan dan perbankan,

lingkungan hidup dan Pengurangan Risiko Bencana serta ketertiban dan keamanan.

- (3) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dalam rangka membangun kembali lebih baik dan lebih aman harus memperhatikan:
- a. hasil Jitupasna;
 - b. lingkungan hidup dan daerah aliran sungai;
 - c. rencana pembangunan jangka menengah nasional dan/atau rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. rencana tata ruang nasional dan/atau rencana tata ruang provinsi/kabupaten/kota;
 - e. perencanaan sektor yang ada;
 - f. kajian risiko Bencana;
 - g. kesehatan masyarakat dan lingkungan sehat;
 - h. kondisi sosial, adat istiadat dan budaya lokal;
 - i. kondisi ekonomi lokal;
 - j. peraturan perundang-undangan dan standar nasional Indonesia mengenai penyelenggaraan bangunan gedung dan infrastruktur yang berlaku; dan
 - k. standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Bagian Kelima

Jitupasna

Pasal 9

- (1) Jitupasna merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi:
- a. pengkajian dan penilaian akibat Bencana;
 - b. analisis dampak Bencana;
 - c. perkiraan kebutuhan pascabencana; dan
 - d. rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

- (2) Pengkajian akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas pengkajian kerusakan, kerugian, kehilangan/gangguan akses, gangguan fungsi, dan peningkatan risiko Bencana.
- (3) Pengkajian dampak Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas dampak ekonomi dan fiskal, sosial, budaya dan politik, pembangunan manusia, serta lingkungan.
- (4) Pengkajian kebutuhan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas kebutuhan pembangunan, penggantian, penyediaan bantuan akses, pemulihan fungsi, dan Pengurangan Risiko Bencana.
- (5) Hasil Jitupasna merupakan bahan masukan utama dalam penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jitupasna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan.

Bagian Keenam

Jangka Waktu

Pasal 10

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana merupakan suatu dokumen perencanaan penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang disusun untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Bagian Ketujuh

Pendanaan

Pasal 11

Sumber dana untuk penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1553), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku semua Peraturan Kepala Badan yang berkaitan secara langsung dengan rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Badan ini.

Pasal 14

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2017

BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD,

WILLEM RAMPANGILEI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1570